



# **LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 86                      TAHUN : 1993    SERI : D NO. 86**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALADAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR 642 TAHUN 1992**

**TENTANG**

**PENGESAHAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II KARANGASEM NOMOR 344 TAHUN 1992 TENTANG  
TATA CARA OPERASIONAL DAN TARIP AIR MINUM PER-  
USAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II KARANGASEM**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

Menimbang : a. bahwa surat pengantar Bupati Daerah Tingkat II Karangasem tanggal 18 September 1992 Nomor 188.45/2606/Hk perihal mohon pengesahan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem;

b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Keputusan Bupati dimaksud dengan perubahan;

c. bahwa pengesahan Keputusan Bupati dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Perusahaan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-536 tanggal 30 Juni 1989 tentang Pedoman Penetapan Tarip Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 1984 28/KPTS/1984 Pedoman-pedoman Organisasi, Teknik Operasional, dan Pemeliharaan, Teknik Perawatan, Struktur dan Perhitungan Biaya untuk menentukan Tarip Air Minum, Pelayanan Air Minum kepada langganan pengelola air minum bersih Ibu Kota Kecamatan dan pengelola Kran air minum bersih bagi Perusahaan Daerah Air Minum dan Badan Pengelola Air Minum;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1991 tentang Sistiin Akutansi Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-069 tanggal 28 Januari 1992 tentang Pola Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-536 Tahun 1988 tentang Pedoman Penetapan Tarip Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum.

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KARANGASEM NOMOR 344 TAHUN 1992 TENTANG TATA CARA OPERASIONAL DAN TARIP AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGASEM.**

#### Pasal 1

Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 344 Tahun 1992 tentang Tata Cara Operasional Dan Tarip Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem disahkan dengan perubahan sebagai berikut : a. Pembukaan

a.l. Konsiderans Mengingat

a. 1.1. Setelah angka 6 ditambah angka 7 baru dan dibaca :

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-069 tanggal 28 Januari 1992 tentang Pola Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-536 Tahun 1988 tentang Pedoman Penetapan Tarip Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum.

a.l.2. Angka 7 lama diubah menjadi angka 8 beserta kalimat berikutnya.

b. Batang Tubuh

b.l. Pasal 10 diubah dan dibaca : **Pasal 10**

Keputusan ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

**Pasal 2**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 28 Oktober 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem yang telah disahkan (3 expl);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem yang telah disahkan (1 expl);
3. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem yang telah disahkan (1 expl);
4. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem yang telah disahkan (1 expl);
5. Kepala Biro Bina Pengembangan Sarana Perekonomian Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem yang telah disahkan (1 expl);
6. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Bali di

- Denpasar, disertai dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem yang telah disahkan (1 expl);
7. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem yang telah disahkan (1 expl);
  8. Kepala Biro Bina Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem yang telah disahkan (1 expl);
  9. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem yang telah disahkan (11 expl);
  10. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem di Amlapura, disertai dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem yang telah disahkan (1 expl);
  11. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem di Amlapura, disertai dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem yang telah disahkan (1 expl).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 86 Tanggal : 25 Januari 1993  
Seri : D Nomor : 86

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA.**

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010049857